



PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2023/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Grobogan, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Susilo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Guard Of Justice, beralamat di Jalan Permata Hijau Blok AA Nomor 21, Pondok Hasanuddin, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2023, dahulu sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan. Kemudian pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunita Ratna Triastuti, S.H., M.H., dan kawan, Advokat yang berkantor di Advokat/Penasehat Hukum di LBH Purwa Justicia beralamat di Perum Regency Kav. 06 Jalan Untung Suropati Purwodadi, Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hlm 1 dari 13 hlm Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2023, dahulu sebagai Penggugat,
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 676/Pdt.G/2023/PA Pwd tanggal 27 Juni 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1444 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan banding tanggal 11 Juli 2023, sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwodadi. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Juli 2023;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding tanggal 18 Juli 2023. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 24 Juli 2023. Memori banding tersebut pada pokoknya:

PRIMAIR:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Perkara Nomor 676/Pdt.G/2023/PA Pwd.

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai keimanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Hlm 2 dari 13 hlm Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Agustus 2023. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding tanggal 07 Agustus 2023. Kontra memori banding tersebut pada pokoknya:

PRIMAIR

1. Menolak isi permohonan banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 676/Pdt.G/2023/PA Pwd tertanggal 27 Juni 2023;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 21 Juli 2023 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas/*inzage* sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 03 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 24 Juli 2023 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas/*inzage* sebagaimana dalam berita acara memeriksa berkas perkara Nomor 676/Pdt.G/2023/PA Pwd tanggal 02 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan Nomor 228/Pdt.G/2023/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dengan surat Nomor W11-A/3103/HK.05/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juli 2023 atas putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 676/Pdt.G/2023/PA Pwd tanggal 27 Juni 2023 yang dihadiri kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat. Dengan demikian permohonan

Hlm 3 dari 13 hlm Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Budi Susilo, S.H., M.H., Herry Sulistyono, S.H., M.H., Gesang Arif Wicaksono, S.H. Advokat yang berkantor di Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Guard Of Justice, beralamat di Jalan Permata Hijau Blok AA Nomor 21 Pondok Hasanuddin, Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1693/Reg/2023 tanggal 11 Juli 2023. Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pembanding, yang telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku. Dengan demikian Budi Susilo, S.H., M.H., Herry Sulistyono, S.H., M.H., Gesang Arif Wicaksono, S.H. memenuhi syarat untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa kepada Yunita Ratna Triastuti, S.H., M.H., dan Ira Noviana Sari, S.H, Advokat yang berkantor di Advokat/Penasehat Hukum di LBH Purwa Justicia beralamat di Perum Regency Kav. 06 Jalan Untung Suropati Purwodadi, Kabupaten Grobogan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1865/Reg/2023 tanggal 2 Agustus 2023. Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Terbanding, yang telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku.

Hlm 4 dari 13 hlm Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Yunita Ratna Triastuti, S.H., M.H., dan Ira Noviana Sari, S.H. memenuhi syarat untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Sanwar, S.H. M.Hum, ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawaban Tergugat dan terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang telah tepat dan benar serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan yaitu oleh karena eksepsi Tergugat tersebut bukan eksepsi kompetensi relative maupun absolut dan sudah menyangkut pokok perkara, maka harus diputus bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan yang tertera di duduk perkara putusan Pengadilan Agama Purwodadi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana dalam jawaban Tergugat dan yang tertera

Hlm 5 dari 13 hlm Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di duduk perkara Putusan Pengadilan Agama Purwodadi dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya membantah terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik dan Tergugat mengajukan duplik sebagaimana dalam berita acara sidang perkara *a quo*, yang pada pokoknya mempertahankan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 baik formil maupun materiil telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangannya telah tepat dan benar serta menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai dengan P.13 dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi ternyata di berita acara sidang halaman 61 bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga oleh karena itu bukti P.8 sampai dengan bukti P.13 juga memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) saksi, yaitu saksi pertama bernama xxxxxxxxxx, ibu kandung Penggugat pada pokoknya menerangkan sejak sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekitar tahun 2016 Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Nganjuk namun akhirnya dicabut dan damai. Penyebabnya tidak tahu, saksi hanya mengetahui mereka saling mendiamkan diri. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengucapkan kata pisah. Penggugat pulang ke Nganjuk sekitar bulan Desember 2022, minta dijemput kakaknya tidak jadi akhirnya pulang sendiri. Pernah 4x (empat kali) Tergugat datang ke Nganjuk ingin rukun kembali tetapi Penggugat tidak ada di rumah. Penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah hutang karena ada orang menagih. Saksi sudah mendamaikan namun tidak berhasil. Saksi pernah bersama di rumah Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2020 kurang lebih 3 bulan mereka saling mendiamkan diri, masih satu rumah tapi tidak satu kamar. Saksi pernah mendengar mengucapkan kata pisah sewaktu

Hlm 6 dari 13 hlm Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Penggugat dan Tergugat bertengkar (berita acara sidang halaman 80 sampai dengan 83;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama xxxxxxxxxxxx, keponakan Penggugat pada pokoknya menerangkan sekarang Penggugat dan Tergugat sering cekcok. Penyebabnya masalah ekonomi dan pihak ketiga bernama xxxxxxxx. Saksi pernah melihat Tergugat bersama pihak ketiga tersebut saat saksi ngontrak rumah dekat rumah Penggugat dan Tergugat sekitar Agustus 2020 sampai Juni 2021. Saksi pernah melihat Tergugat dan xxxxxxxxxxxx menginap di Kafe Dejavu sekitar 2 – 3 x dalam seminggu sekitar tahun 2021, saksi pernah melayani dan menyediakan seperti makan, minum dan lain-lainya. Saksi tahu saat Penggugat datang ke kafe tersebut ribut dengan Tergugat, itu pagi-pagi sekitar tahun 2021. Penggugat dan Tergugat sering cekcok kemudian Penggugat pulang ke Nganjuk (berita acara sidang halaman 84 sampai dengan 87);

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) saksi Penggugat, adalah ibu kandung dan keponaan Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kedua orang saksi sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 146 HIR tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan ke 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat dan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pernah dilihat dan didengar langsung serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 dan T.2. telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) tetapi tidak diperlihatkan aslinya (berita acara sidang halaman 89), maka bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Hlm 7 dari 13 hlm Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat mengajukan bukti beberapa saksi, yaitu saksi pertama bernama xxxxxxxxxxxx, ibu kandung Tergugat pada pokoknya menerangkan sekitar bulan Desember 2022 Penggugat pulang ke Nganjuk. Penyebabnya masalah hutang, karena di rumah selalu ada orang datang menagih hutang tahun 2016 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang membayar saksi, ada emas yang digadaikan senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang menebus saksi, ada pesanan makan dan snack untuk PKK senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bayar juga saksi. Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, sebenarnya Penggugat tidak ada rasa tanggung jawab terhadap anak-anak dan suami, dalam penyediaan pakaian justru pembantu yang menyediakan. Saksi tidak sanggup dan tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat (berita acara sidang halaman 99 sampai dengan 101);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang kedua bernama xxxxxxxxxxxx, teman bisnis Tergugat pada pokoknya beberapa bulan ini Tergugat dan Penggugat sedang berpisah. Penyebabnya saksi tidak tahu. Sekitar tahun 2015 saksi ada hubungan bisnis dengan Penggugat, sekitar tahun 2016 saksi menagih dan dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), berita acara sidang halaman 102 sampai dengan 105;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang ketiga bernama xxxxxxxxxxxx, karyawan/admin Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa mereka adalah orang yang diperintah oleh Tergugat untuk membayar hutang kepada penagih hutang. Sekitar 2-5 bulan yang lalu kurang lebih ada Rp160.000.000,00 (seratur enam puluh juta rupiah), kemudian ada juga tagihan dari Surya Laksana Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) baru dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 2x (berita acara sidang halaman 104 sampai dengan 106);

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya Penggugat ingin tetap

Hlm 8 dari 13 hlm Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dan mohon dikabulkan gugatannya sedangkan Tergugat masih keberatan dan mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari bukti tertulis Penggugat P.1 sampai dengan P.13 ada indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat selama ini dipicu oleh adanya wanita idaman lain. Hal itu diperkuat dengan keterangan saksi kedua Penggugat yang menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan pihak pihak ketiga bahkan saksi pernah melihat Tergugat bersama pihak ketiga tersebut saat saksi ngontrak rumah dekat rumah Penggugat dan Tergugat sekitar Agustus 2020 sampai Juni 2021. Saksi pernah melihat Tergugat dan pihak ketiga menginap di Kafe Dejavu sekitar 2 – 3 x dalam seminggu sekitar tahun 2021, saksi pernah melayani dan menyediakan seperti makan, minum dan lain-lainnya. Saksi tahu saat Penggugat datang ke kafe tersebut ribut dengan Tergugat, itu pagi-pagi sekitar tahun 2021;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut satu dengan lainnya saling bersesuaian yaitu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke Nganjuk Jawa Timur sekira bulan Desember 2022. Ibu kandung Penggugat pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Tergugat, T.1 dan T.2 karena tidak diperlihatkan aslinya (berita acara sidang halaman 89), maka tidak memenuhi syarat formil karena itu hanya dijadikan bukti permulaan. Sedangkan keterangan beberapa saksi Tergugat satu dengan lainnya bersesuaian yaitu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan hutang piutang yang dilakukan Penggugat, bahkan Ibu kandung Tergugat menerangkan sekira bulan Desember 2022 Penggugat pulang ke Nganjuk dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berlangsung

Hlm 9 dari 13 hlm Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relative cukup lama yang sulit didamaikan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa indikator yang menunjukkan rumah tangga pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang *abstraksi* hukumnya menyatakan, bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan berkeinginan untuk tetap mempertahankan perkawinan, serta melanjutkan berumah tangga dengan Penggugat, namun ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud, apabila tidak didasarkan pada keinginan kedua belah pihak, yaitu pihak suami dan isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang substansinya menyatakan, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pendapat Pakar Hukum Islam Dr. Mustofa As Siba'i dalam bukunya *Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 yang

Hlm 10 dari 13 hlm Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PTA Smg.



kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding:

ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهمايكن اسباب هذاالنزاع خطيرا اوتافها
فإنه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Yang artinya: *"Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan";*

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berbunyi *"Menimbang bahwa keterangan saksi saksi Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kecemburuan dan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, keterangan saksi saksi tersebut menguatkan dalil dalil Penggugat"* bahwa persoalan KDRT yang ada di dalam gugatan Terbanding tidak terbukti serta Pembanding tidak pernah melakukan KDRT kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan kembali bahwa sesuai bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, baik keterangan saksi Penggugat maupun keterangan saksi Tergugat yang tertuang dalam berita acara sidang, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang relative cukup lama yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena masalah pihak ketiga dan masalah ekonomi. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sekira bulan Desember 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Nganjuk, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding yang lain dan selanjutnya terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926

Hlm 11 dari 13 hlm Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 676/Pdt.G/2023/PA Pwd tanggal 27 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriah yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 676/Pdt.G/2023/PA Pwd tanggal 27 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, oleh Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Iskhag, S.H., M.H.

Hlm 12 dari 13 hlm Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 228/Pdt.G/2023 /PTA Smg tanggal 9 Agustus 2023, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan Saidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Iskhaq, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Saidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi = Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai = Rp 10.000,00

J u m l a h = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Tohir, S.H., M.H.

Hlm 13 dari 13 hlm Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)